

**LEGALITAS FORMIL DAN LEGALITAS SUBTANTIF LEMBAGA AMIL
ZAKAT TRADISIONAL (STUDI KASUS DI BAITUL MAAL MASJID
JOKOKARIYAN YOGYAKARTA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

ZAINAB, S.H.

17203010067

PEMBIMBING:

DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Fenomena memberikan zakat banyak dilakukan oleh lembaga amil zakat yang tidak memiliki legalitas, padahal telah ada peraturan yang mengatur mengenai legalitas pengelolaan zakat dari semua peraturan tersebut secara implisit dan eksplisit menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat yang menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat harus memiliki izin tertulis dari pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama dan BAZNAS. Di Yogyakarta masih banyak Lembaga Amil Zakat yang belum mengantongi izin dalam melakukan pengelolaan zakat seperti Baitul Maal Masjid Jogokariyan, Baitul Maal ini memiliki sistem pengelolaan zakat yang cukup baik namun Baitul Maal tersebut belum memenuhi legalitas lembaga amilnya kepada pejabat yang berwenang. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti Bagaimana legalitas Lembaga Amil Zakat Tradisional Baitul Maal Masjid Jogokariyan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam? Bagaimana keabsahan tindakan hukum pengurus (amil) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Tradisional Baitul Maal Jogokariyan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam? Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori legalitas, regulasi zakat di Indonesia, dan mengenai ketentuan amil zakat secara hukum positif dan hukum Islam. Hasil studi atau kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dalam hukum Islam dan peraturan zakat nasional yang berhubungan dengan legalitas amil zakat mewajibkan kepada setiap lembaga amil zakat untuk mendapatkan legalitas dari Imam atau pemerintah setempat dalam hal ini Kementrian Agama dan BAZNAS. Dalam penelitian ini ditemukan realita bahwa implementasi UUPZ ini tidak optimal karena kurang mendapat dukungan dari masyarakat, karena pada hakikatnya perbuatan seseorang dengan bertindak sebagai amil zakat tanpa ijin dari pejabat yang berwenang masih dirasa bukan perbuatan yang tercela dalam masyarakat. LAZ Baitul Maal Masjid Jogokariyan belum memenuhi standar perizinan kepada Pejabat yang berwenang. Tidak adanya legalitas hukum secara formal Baitul Maal Masjid Jogokariyan, tidak mempengaruhi eksistensi Masjid dalam melakukan pengelolaan zakatnya. LAZ Baitul Maal ini justru memiliki legalitas substantif yang dibuktikan adanya dukungan masyarakat yang cukup baik dan terorganisir. Akibatnya secara legalitas formal LAZ Baitul Maal Masjid Jogokariyan ini sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai amil. Tindakan hukum yang dilakukan pengurus (amil) dalam perspektif hukum positif ini melanggar hukum dan dapat di kenai sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut perspektif hukum Islam, bagi amil yang belum mendapatkan legalitas negara selama pengelolaan zakatnya sesuai hukum Islam maka tindakan hukum yang dilakukan pengurus (amil) tetap berlaku secara hukum Islam. Dengan kategori amil yang belum syar'i karena status amil belum terpenuhi secara mutlak.

Keywords: *zakat, amil, law, undang-undang.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-594/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : "KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA AMIL ZAKAT TRADISIONAL PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BAITUL MAL MASJID
JOGOKARYAN)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAINAB, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010067
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5eeab8f6bd27



Penguji II
Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 5f080010e45c3



Penguji III
Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5eea261c583f6



Yogyakarta, 15 Juni 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f08085d3a7e2

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainab, S.H.

Nim : 17203010067

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juni 2020

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zainab
NIM. 17203010067

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Zainab, S.H

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami menyarankan bahwa tesis saudara:

Nama : Zainab, S.H

NIM : 17203010067

Judul : “ Legalitas Formil dan Legalitas Substantif Lembaga Amil Zakat Tradisional (Studi Kasus di Baitul Maal Masjid Jogokariyan Yogyakarta).”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan demikian, kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2020 M.
Pembimbing,



Dr. Abdul Mughits. S.Ag., M.Ag.
NIP. 197609202005011002

MOTTO

ولا تلبس الحق بالباطل



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini ku haturkan kepada Tuhan Ilahi Rabbi sebagai bentuk ibadah dan penghambaan atas ilmu yang telah diberikan,

Karya ini ku persembahkan kepada Bapak, mamak, Kakak dan Adikku sebagai bukti perjuanganku ber-thalabul 'ilmi,

Karya ini ku peruntukkan kepada Bangsa dan Negaraku sebagai bentuk pengabdianku kepadamu,

dan kepada setiap para pejuang yang tetap kokoh berpijak di jalan kebenaran, keadilan, dan kedamaian.

Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangNya kepada kita semua. Aamiin allahumma aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

— Kasrah	Ditulis	I
— Fathah	Ditulis	A
— Dhammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1. Fathah + ALif ditulis *ā*

استحسان

ditulis

Istihsān

2. Fathah + ya' mati

ditulis *ā*

أنثى

ditulis

Unṣā

3. kasrah + ya' mati

ditulis *ī*

العلواني

ditulis

al-‘Ālwānī

4. Dhammah + wāwu mati

ditulis *ū*

علوم

ditulis

‘Ulūm

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati

ditulis *ai*

غيرهم

Ditulis

Gairihim

2. Fathah + wāwu mati

ditulis *au*

قول

Ditulis

Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم

Ditulis

a'antum

أعدت

Ditulis

u'iddat

لئن شكرتم

Ditulis

la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن

Ditulis

al-Qur'an

القياس

Ditulis

al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة Ditulis *ar-Risālah*

النساء Ditulis *an-Nisā'*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي Ditulis *Ahl al-Ra'yi*

اهل السنة Ditulis *Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سننه إلى يوم الدين. أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang kita nanti syafaatnya.

Penulisan tesis ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwasanya tesis ini tidak mungkin terselesaikan sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini membantu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
6. Ayahanda Ahmad Itqon dan Ibunda Muallimah yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putrinya.
7. Keluarga Besar KH. Abdul Muhaimin, Pondok Pesantren Nurul Ummahat, yang telah memberikan nasihat dan ilmu kepada penyusun dalam menyelami lautan ilmu Al-Qur'an.
8. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2018 Program Magister Hukum bisnis Syari'ah. Semoga harapan yang kita citakan dikabulkan oleh-Nya.
9. Teman-teman Forum Mahasiswa Magister angkatan pertama.
10. Dan semua pihak yang mendukung dalam menyelesaikan penulisan ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan kebaikan oleh Allah SWT. Semoga upaya penyusunan tesis

ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa Hukum Bisnis
Syari'ah. Amin

Yogyakarta, 10 Juni 2020

Penulis,



Zainab

NIM. 17203010067



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. .Latar Belakang.....	1
B...Rumusan Masalah	7
C..Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D..Telaah Pustaka	7
E..Kerangka Teoritik.....	21
F..Metode Penelitian	30
G..Sistematika Pembahasan	33
BAB II KERANGKA TEORI	
A..Asas Legalitas	34

B..Legalitas Lembaga Zakat di Indonesia.....	49
C..Ketentuan Amil Zakat dalam Hukum positif.....	58
D..Ketentuan Amil Zakat dalam Hukum Islam.....	63

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A..Gambaran Umum Masjid Jogokariyan Yogyakarta	71
B..Program-program Yayasan Baitul Maal Masjid Jogokariyan	76
C..Sumber Dana Yayasan Baitul Maal Masjid Jogokariyan.....	78
D..Optimalisasi Yayasan Baitul Maal Masjid Jogokariyan	79

BAB IV KEABSAHAN TINDAKAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA AMIL ZAKAT TRADISIONAL BAITUL MAAL MASJID JOGOKARIYAN PRESPEKTIF LEGAL FORMAL DAN LEGAL SUBTANTIF

A. Legalitas LAZ Baitul Maal Masjid Jogokariyan	84
B. Keabsahan Tindakan Hukum LAZ Masjid Jogokariyan	98

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masuknya zakat kedalam ranah hukum positif di Indonesia, menandai era baru pemberdayaan pranata keagamaan untuk kesejahteraan sosial. Hal ini mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya guna mengoptimalkan pengumpulan maupun pendaayagunaannya. Diberlakukannya perundang-undangan tentang pengelolaan zakat menjadikan persoalan zakat yang semula merupakan ketentuan syariat Islam secara normatif pada akhirnya berlaku secara formal yuridis.

Revitalisasi dan optimalisasi zakat nasional dapat ditempuh melalui penguatan tata kelola zakat, penguatan kelembagaan organisasi, dukungan regulasi, penegakan hukum, dukungan politik dan penguatan pengawasan zakat melalui pemerintah sebagai agen utama penggerak zakat. Sehingga zakat nantinya bisa diharapkan membawa manfaat sebagai pilar redistribusi kesejahteraan nasional.¹

Dibentuknya peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar pengelolaan zakat di Indonesia lebih optimal dari pada keadaan sebelumnya. Peraturan hukum dalam konteks ini, digunakan sebagai sarana untuk mendorong atau merubah perilaku masyarakat kearah yang dikehendaki (*social*

¹ Abd. Salam Arief, "Zakat, Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Asy-Syir'ah*, Vol.50, No.2 (Desember, 2016), hlm. 34.

engineering).² Salah satunya yaitu dengan mendorong perilaku anggota masyarakat untuk membayar zakat sesuai yang digariskan undang-undang dengan melihat zakat memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi.

Lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memberikan iklim yang kondusif untuk integritas dan inovasi dalam pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang ini zakat bertransformasi dari ranah amal-sosial-individual keranah pembangunan-ekonomi-keumatan. Meski telah banyak merintis dan banyak perubahan positif, namun sebagai kerangka regulasi dan institusional untuk zakat nasional masih terdapat berbagai kelemahan mendasar sehingga tidak mampu dijawab Undang-Undang. Dalam bukunya Yusuf Wibisono,³ Undang-Undang ini tidak memberi kerangka untuk tata kelola yang baik (*good governance*) sehingga dibutuhkan Undang-Undang baru untuk mencegah penyalahgunaan dana sosial Islam dan memberi perlindungan yang memadai bagi pembayar zakat.

Pembentukan UU No 23 tahun 2011 secara drastis mengubah tatanan zakat nasional dengan mensentralisasi pengelolaan zakat sepenuhnya oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pemerintah menegaskan bahwa keberadaan Undang-Undang ini sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan daya guna, hasil guna, efektifitas dan efisiensi pelayanan

²Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm. 107.

³Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Ed. I, Cet. Ke-I (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 45.

dalam pengelolaan zakat. BAZNAS diberi kewenangan melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional melalui fungsi regulator⁴ maupun sebagai fungsi operator.⁵ Sehingga peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat nasional melalui LAZ hanya merupakan lembaga zakat yang bertugas membantu BAZNAS.⁶ Namun hal ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan LAZ sebagai subordinasi BAZNAS, akan tetapi dimaksudkan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat.⁷

BAZNAS sebagai pemegang kewenangan pengelolaan zakat nasional, mendapatkan pembiayaan dari APBN ditambah hak amil dan berhak membentuk organisasi pendukung. Dengan demikian, menjadikan BAZNAS mendapatkan penguatan dan *privilege* yang besar. Berbeda dengan eksistensi dan peran LAZ yang diturunkan menjadi hanya sekedar membantu BAZNAS sumber dananya berasal dari hak amil saja tidak mendapatkan pembiayaan dari APBN. Selain itu, dalam hal pendirian LAZ juga harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat dan pihak LAZ harus melaporkan diri secara berkala ke

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴Pasal 7 ayat 1 huruf a,b,c, dan d: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, (b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, (c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, (d) Pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

⁵ Pasal 7 ayat 1 huruf b.

⁶ Pasal 17: “Untuk membantu BAZNAAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

⁷Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, hlm. 181.

BAZNAS.⁸ Meskipun dalam kenyataannya masih banyak dijumpai LAZ yang berdiri tidak berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Pemerintah menegaskan bahwa keberadaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, serta efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pelaporan oleh lembaga amil zakat bentukan masyarakat maupun pemerintah kepada BAZNAS tidak dimaksudkan untuk menjadikan LAZ sebagai subordinasi BAZNAS, akan tetapi dimaksudkan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat.⁹ Peran BAZNAS dalam hal ini harus dilakukan secara optimal, dikarenakan salah satu tugas BAZNAS adalah membuat pedoman pengelolaan zakat yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam pengelolaan zakat. Sedangkan salah satu fokus kinerja pemerintah dalam bidang pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat melalui Kementerian Agama ialah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan zakat nasional yang mengacu pada regulasi perundang-undangan maupun pedoman yang dikeluarkan BAZNAS.

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 memang secara eksplisit tidak menyebutkan mengenai lembaga amil zakat tradisional. Namun dalam putusan MK No 86/PUU-X/2012 dapat diketahui bahwa amil zakat tradisional merupakan penyebutan istilah bagi pengelolaan zakat oleh amil zakat

⁸ *Ibid.*, 114.

⁹ *Ibid.*, hlm. 181.

perseorangan atau perkumpulan seperti yang terdapat di masjid-masjid atau lainnya yang tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

Berkaitan dengan legalitas lembaga amil zakat tradisional terhadap pendaftaran dan perizinan operator telah di sesuaikan dengan UU No 23 Tahun 2011 Pasal 18 dan pasal 19 menyatakan bahwa pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin Kementrian Agama, di mana izin diberikan apabila memenuhi syarat.¹⁰ Namun, sebelum melakukan verifikasi izin pada Kementrian Agama LAZ harus mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS. Selain itu, LAZ juga wajib melaporkan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit BAZNAS secara berkala. Dalam rangka menginventarisir, menerbitkan dan mewujudkan akuntabilitas agar LAZ tidak menyimpang dari tujuan semula yang tertuang dalam pasal 38. Adapun ketentuan pidana dalam Pasal 41 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 bertujuan untuk menegakkan ketentuan norma larangan, bukan dalam rangka mengkriminalisasi LAZ dan amil zakat tradisional.

Kementrian Agama Kantor Wilayah (Kemenag Kanwil) DIY mencatat dari 44 LAZ yang beroperasi di wilayah DIY sebanyak 37 LAZ berstatus ilegal. Mereka belum mengantongi izin dari Kemenag DIY ataupun Kabupaten dan Kota.¹¹ Sehingga jika lembaga amil zakat tidak memberitahukan secara tertulis

¹⁰ Terdaftar sebagai ormas Islam, berbadan hukum mendapat rekomendasi BAZNAS, memiliki dewan pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala (pasal 18).

¹¹ Pra Penelitian Kemenag Kanwil DIY, 2020.

kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, maka akan dikenakan sanksi administratif yaitu penghentian kegiatan pengelolaan zakat sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016.

Di Yogyakarta fenomena memberikan zakat kepada lembaga amil zakat yang berbentuk tradisional sering dilakukan dan cenderung menjadi kebiasaan masyarakat. Pada dasarnya orang membayar zakat maal karena kinerja pengelolaan zakat yang mereka percayai, baik dalam hal kegiatan perencanaan, pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Jadi masyarakat lebih berminat untuk membayarkan zakatnya di tempat tersebut tanpa memandang keabsahan Undang-Undang mengenai salah satu tempat yang menerima pelayanan dalam pengurusan zakat adalah Yayasan Baitul Maal Masjid Jogokariyan Yogyakarta.

Masjid Jogokariyan merupakan Masjid yang cukup terkenal, lokasinya terletak ditengah-tengah kampung. Masjid ini sangat menarik dari cara pengelolaan terhadap fungsi Masjid. Takmir Masjid mengelola masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual semata, namun juga difungsikan menjadi tempat yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti pemetaan atau sensus Masjid, pelayanan kesehatan, umroh gratis dan pemberdayaan jamaah dan masjid itu sendiri, sistem keuangan (yang menekankan dan berupaya keras agar saldo infak harus sama dengan nol rupiah). Melihat kenyataan tersebut, maka jamaah akan berbondong-bondong atau lebih semangat dalam berinfaq dan bersedekah. Takmir Masjid juga menjadikan masjid sebagai pusat aktifitas para pemuda (dengan adanya wifi masjid, diharapkan baik anak-anak maupun orang

dewasa tidak perlu ke warnet, di masjid ini juga menyediakan ruang olahraga sekaligus alat-alatnya) dan menyediakan kamar penginapan jika ada tamu dari luar kota yang ingin menginap.

Yayasan Baitul Maal Masjid Jogokariyan juga menerima pembayaran zakat baik zakat fitrah maupun zakat Maal dan menerima muzaki dari luar lingkungan masjid Jogokariyan. Yayasan Baitul Maal dalam mengelola dana zakat mempunyai beberapa program yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan kebutuhannya. Program yang dilakukan adalah penyaluran dana berbentuk konsumtif dan penyaluran dana berbentuk produktif. Secara konsumtif (memakai barang atau mengkonsumsi langsung), maksudnya adalah takmir mendistribusikan dana zakat berupa sembako. Sedangkan bersifat produktif takmir mendistribusikan zakat berupa pinjaman modal usaha kepada mustahik yang membutuhkan tambahan modal, dimana peminjaman tersebut bersifat *Mudharabah* dan *Qardhul Hasan*.

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Dimana pihak Yayasan Baitul Maal menyediakan modal dan pihak lain menjadi pengelolanya. Keuntungan dalam kerjasama ini dibagi menurut kesepakatan para pihak. Dan apabila mengalami kerugian, maka pihak pengelola di bebaskan dari tanggungan. Dalam artian pihak pengelola tidak mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh pemilik modal, hal ini disebut *Qardhul Hasan*.

Dalam skripsi Wahyu Yuliana¹² menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi minat muzaki dalam menyalurkan zakat maal di Yayasan Baitul Maal Jogokariyan Yogyakarta, diantaranya: kepercayaan, promosi, *image* yang berpengaruh sangat signifikan. Dari penelitian tersebut dapat kita ketahui bahwa Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ Tradisional Baitul Maal Jogokariyan merupakan contoh pengelolaan zakat yang memiliki pemasukan zakat yang tergolong besar dan pengaruh dari segi pengelolaan zakatnya pun sangat luar biasa untuk kesejahteraan perekonomian di lingkungannya.

Meskipun kegiatan pemungutan zakat LAZ Tradisional Baitul Maal Jogokariyan berjalan dengan baik tapi masih perlu adanya adanya sistem legalisasi LAZ pada Baitul Maal tersebut. Agar dana yang masuk dapat terpantau secara jelas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sangat penting sekali bagi LAZ untuk mengurus legalitasnya supaya hak dan kewajibannya bisa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang kedudukan hukum terhadap Lembaga Amil Zakat tradisional di Baitul Maal Masjid Jogokariyan prespektif hukum positif dan hukum Islam, dengan munculnya Undang-Undang dan peraturan pemerintah berbenturan dengan keinginan masyarakat yang tidak peduli dengan lembaga amil zakat yang belum tentu mendapat legalitas dari negara dan ketidak peduli masyarakat

¹² Wahyu Yuliana, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzaki dalam Menyalurkan Zakat Maal di Yayasan Baitul Maal Masjid Jogokariyan Yogyakarta", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

yang berkaitan dengan kedudukan amil termasuk amil syar'i yang sesuai dengan syariah setelah adanya Undang-Undang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas Lembaga Amil Zakat Tradisional Baitul Maal Masjid Jogokariyan dalam perspektif legalitas formil dan legalitas substantif?
2. Bagaimana keabsahan tindakan hukum pengurus (amil) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Tradisional Baitul Maal Jogokariyan dalam perspektif legalitas formil dan legalitas substantif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui legalitas LAZ Tradisional Baitul Maal Masjid Jogokariyan dalam perspektif legalitas formil dan legalitas substantif
2. Untuk mengetahui keabsahan tindakan hukum pengurus (amil) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Tradisional Baitul Maal Jogokariyan dalam perspektif legalitas formil dan legalitas substantif.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang kedudukan hukum terhadap LAZ Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta perspektif legal formal dan legal substantif dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi untuk menunjang perkembangan penulisan selanjutnya.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jauh adanya kedudukan hukum

terhadap lembaga amil zakat tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta
prespektif legalitas formil dan legalitas substantif

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pemaparan di atas untuk mengetahui seberapa jauh penyusun melakukan penelitian ini, maka penyusun melakukan *review* terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan kajian penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Buchari dengan judul “Problem Implementasi Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 dalam Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Madura.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terbitnya peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 dalam pembentukan UPZ masjid dan mendiskripsikan problem pembentukan UPZ masjid di Madura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dengan hasil penelitian latar belakang terbitnya perbaznas dikarenakan adanya undang-undang yang berkaitan dengan UPZ namun belum terperinci. Problem pembentukan UPZ Masjid di Madura dapat dikategorikan yaitu, masalah kultur, masalah kerumitan administratif, masalah persepsi masyarakat terhadap pemerintah serta minimnya anggaran sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat, dan masalah rendahnya pemahaman masyarakat.¹³

¹³ Imam Buchari, “Problem Implementasi Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2016 dalam Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Madura,” *Tesis*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Hikmatul Hidayati MZ dengan judul “Implementasi Zakat terhadap Kemaslahatan Umat Sebelum dan Sesudah Adanya UU No 23 Tahun 2011 di Kab. Lombok Timur.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profesionalisme para amil zakat hingga dana zakat maal itu bisa sampai tepat pada sasarannya masyarakat yang berhak menerimanya baik itu sebelum maupun sesudah adanya UU No 23 Tahun 2011 di Kabupaten Lombok. Menggunakan pendekatan penelitian berupa fenomenologis, sosiologis, dan historis. Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa penghimpunan zakat terbanyak terjadi pada tahun 2015, dalam penelitian ini disimpulkan baik Undang-Undang yang lama maupun yang baru tidak terlalu berpengaruh, namun justru karena menggunakan sistem yang berbeda menjadi meningkat yaitu pada masa pemerintahan Bupati lama dengan Bupati baru dengan menggunakan PERDA yang sama.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas peraturan zakat yang membahas mengenai implementasi sebuah Undang-Undang Pengelolaan Zakat terhadap profesionalisme amil zakat. Perbedaan yang dilakukan pada penelitian terdahulu membahas tentang profesionalisme para amil zakat hingga dana zakat maal itu bisa sampai tepat sasaran baik itu sebelum maupun sesudah adanya UU No 23 Tahun 2011 di Kabupaten Lombok, sedangkan penelitian ini membahas mengapa terdapat lembaga amil zakat yang tidak mengurus izin di Kementerian Agama dan

¹⁴ Hikmatul Hidayati MZ “Implementasi Zakat terhadap Kemaslahatan Umat Sebelum dan Sesudah Adanya UU No 23 Tahun 2011 di Kab. Lombok Timur,” *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

kedudukan hukum lembaga amil tradisional dalam prespektif hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan, pendekatannya dengan *yuridis-empiris* dan memakai teori asas legalitas dan legalitas Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyawati dengan judul “Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang wakaf.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan negara dengan agama, khususnya dalam bidang filantropi Islam, sebagaimana diwujudkan dalam Undang-undang tentang zakat dan Undang-undang tentang wakaf. Menggunakan pendekatan penelitian berupa politik, yuridis, teologis, dan historis. Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa kehadiran Undang-undang memberikan implikasi positif bagi perkembangan pengelolaan zakat dan wakaf yang ditunjukkan dengan meningkatnya lembaga filantropi Islam.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas peraturan zakat yang membahas keefektifan peraturan Undang-undang zakat. Perbedaan yang dilakukan pada penelitian terdahulu membahas tentang aspek politik hukum yang dilakukan negara pasca orde baru dan dampak adanya hukum positif yang mengatur zakat dan wakaf bagi perkembangan filantropi Islam, sedangkan penelitian ini membahas alasan masih terdapat lembaga amil zakat yang yang tidak mengurus izin di

¹⁵ Widyawati, “Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang wakaf”, *Disertasi*, Sekolah Pasca Sarjana , UIN syarif Hidayatullah, 2011.

Kementrian Agama padahal terdapat peraturan zakat, dan mengetahui keabsahan tindakan hukum yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Tradisional Baitul Maal Jogokariyan dalam prespektif hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan, pendekatannya dengan *yuridis-empiris* dan memakai teori asas legalitas dan legalitas Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Oneng Nurul Bahiyah dengan judul “Kontetstualisasi total Quality management dalam Lembaga Pengelola Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Prinsip dan Praktik).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen mutu Lembaga Amil Zakat dalam operasionalnya sebagai upaya memberdayakan ekonomi masyarakat yang memberikan kemaslahatan umat diatas kepentingan lembaga.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas Lembaga amil zakat. Perbedaan yang dilakukan pada penelitian terdahulu membahas penerapan manajemen mutu lembaga amil zakat yang menekankan tentang pengelolaan zakat dari segi manajemen, sedangkan penelitian ini membahas alasan masih terdapat lembaga amil zakat yang yang tidak mengurus izin di Kementrian Agama padahal terdapat peraturan zakat, dan mengetahui keabsahan tindakan hukum yang dilakukan Lembaga Amil

¹⁶ N. Oneng Nurul Bariyah, “Kontekstualisasi Total Quality Management dalam Lembaga Pengelola Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Prinsip dan Praktik)”, *Disertasi*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

Zakat (LAZ) Tradisional Baitul Maal Jogokariyan dalam prespektif hukum positif dan hukum Islam. jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan, pendekatannya dengan *yuridis-empiris* dan memakai teori legalitas dan legalitas hukum Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pembentukan legalitas lembaga zakat masjid. Perbedaan yang dilakukan pada penelitian terdahulu membahas lembaga zakat berbentuk UPZ Masjid serta problem dalam pembentukannya, sedangkan penelitian ini membahas alasan mengapa masih terdapat lembaga amil zakat yang yang tidak mengurus izin di Kementrian Agama padahal terdapat peraturan zakat, dan mengetahui keabsahan tindakan hukum yang dilakukan LAZ Tradisional Baitul Maal Jogokariyan dalam prespektif hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan, pendekatannya dengan *yuridis-empiris* dan memakai teori asas legalitas dan legalitas Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaid Alaydrus dengan judul “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat, infaq, dan shadaqah produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahiq di Kota Pasuruan Jawa Timur, serta untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan usaha mikro mustahiq terhadap kesejahteraan mustahiq di Kota Pasuruan Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif berpengaruh terhadap usaha mikro mustahiq di Kota Pasuruan Jawa

Timur, sedangkan zakat, infaq dan shadaqah produktif tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq di Kota Pasuruan Jawa Timur, adapun pertumbuhan usaha mikro mustahiq tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas sistem pengelolaan zakat lembaga amil zakat. Perbedaan yang dilakukan pada penelitian terdahulu membahas bagaimana pengaruh zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan terhadap kesejahteraan mustahik, sedangkan penelitian ini membahas alasan mengapa masih terdapat lembaga amil zakat yang tidak mengurus izin di Kementrian Agama padahal terdapat peraturan zakat, dan mengetahui keabsahan tindakan hukum yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Tradisional Baitul Maal Jogokariyan dalam prespektif hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan, pendekatannya dengan *yuridis-empiris* dan memakai teori asas legalitas dan legalitas Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Holilur Rahman dengan Judul “Regulasi Zakat Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia,” Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa regulasi kewenangan amil berpengaruh terhadap pengumpulan zakat. Selanjutnya menganalisis peran negara terhadap kewenangan amil dalam pengumpulan zakat di Indonesia, dan menganalisa

¹⁷ Muhammad Zaid Alaydrus, “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur,” *Tesis*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2016.

strategi pengumpulan BAZNAS dalam pengumpulan zakat. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara berperan penting dalam menjaga harta dan memajukan kesejahteraan umum dengan memberikan kewenangan pengelolaan zakat melalui regulasi zakat tentang kewenangan amil dalam pengumpulan zakat. Adapun bentuk regulasi zakat berupa pembentukan dan pengkoordinasian institusi zakat BAZNAS, LAZ sebagai operator dan Kementerian Agama sebagai regulator.¹⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas regulasi pengelolaan zakat lembaga amil zakat. Perbedaan yang dilakukan pada penelitian terdahulu membahas mengapa negara mengatur kewenangan amil dalam pengelolaan zakat, bagaimana bentuk regulasi kewenangan amil dalam pengumpulan zakat di Indonesia. Sedangkan penelitian ini membahas alasan mengapa masih terdapat lembaga amil zakat yang tidak mengurus izin di Kementerian Agama padahal terdapat peraturan zakat, dan mengetahui keabsahan tindakan hukum yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Tradisional Baitul Maal Jogokariyan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan, pendekatannya dengan *yuridis-empiris* dan memakai teori asas legalitas dan legalitas Islam.

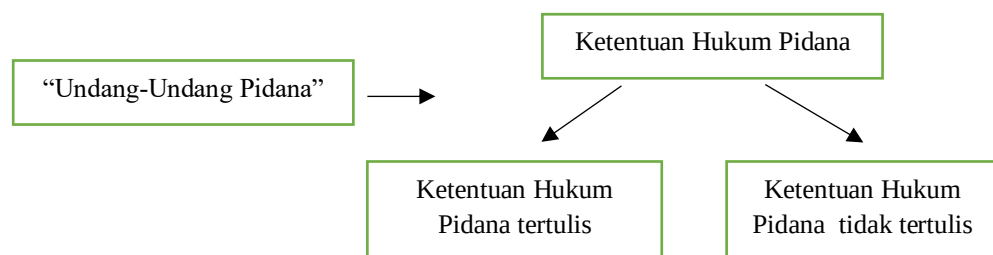
¹⁸ Holilur Rahman, "Regulasi Zakat Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia," *Disertasi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Berdasarkan pemaparan diatas, pokok permasalahan yang diteliti dalam thesis ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menitikberatkan kedudukan hukum terhadap lembaga amil zakat tradisional Baitul Maal Masjid Jogokariyan prespektif legalitas formil dan legalitas substantif.

F. Kerangka Teori

Sebagaimana judul penelitian, ada tiga variabel dalam penelitian penulis, yakni asas legalitas, regulasi zakat, amil zakat. Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana. Jadi ketika terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengatur dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Regulasi zakat sebagai bentuk bahan rujukan penelitian untuk mengetahui kedudukan hukum secara tertulis lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian mengenai ketentuan umum amil zakat.

Penulis mencoba menelisik kerangka teori apa yang dapat digunakan untuk menganalisis Kedudukan Hukum LAZ Tradisional Baitul Maal Jogokariyan. Penulis menggunakan kerangka berpikir dari Barda Nawawi Arief dan Muladi Dalam penelitian ini menggunakan teori legalitas tentang “undang-undang pidana” (*wettelijk strafbepaling*).



Muladi menjelaskan arti penting pemahaman legalitas itu tidak hanya bersumber pada Undang-undang (sumber formal) melainkan juga sumber hukum materiel (hukum yang hidup dari masyarakat) sebagai upaya untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat yang telah ada dan mengantisipasi kebutuhan hukum yang tidak dapat diakomodasi dengan baik oleh undang-undang (sumber hukum formil).¹⁹

Dalam hukum positif dan perkembangannya di Indonesia (dalam UUDS 1950; UU:1 Drt. 1951; UU:4/70 jo. UU:35/99 dan konsep KUHP Baru), asas legalitas tidak semata-mata diartikan sebagai *nullum delictum sine lege* tetapi juga sebagai *nullum delictum sine ius* atau tidak semata-mata dilihat sebagai asas legalitas formal, tetapi juga legalitas materiel, yaitu dengan mengakui hukum pidana adat, hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum.

Perkembangan pemahaman asas legalitas sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum pidana itu sendiri ketika menghadapi perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan adalah suatu pasal tentang asas.” Berbeda dengan asas hukum lainnya asas legalitas tertuang secara eksplisit dalam undang-undang. Pengertian paling baku dari asas legalitas bahwa tidak ada suatu

¹⁹ Muladi, *Pengkajian Hukum tentang Asas-asas Pidana Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman RI, 2003), hlm. 6

perbuatan yang dapat dipidana tanpa suatu dasar ketentuan undang-undang yang diadakan terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan yang jelas dari perbuatan tersebut.²⁰ Karena pada dasarnya asas legalitas dibentuk untuk kepentingan umum dan untuk menjamin hak-hak semua warga masyarakat secara lebih baik dan bukan pengakuan terhadap individualisme. Dasar umum perlu tidaknya suatu hukuman itu dijatuhkan dan tentang adanya suatu hukuman itu sendiri adalah kebutuhan untuk memelihara kebebasan semua orang secara timbal balik, dengan meniadakan niat orang yang bersifat melanggar hukum.²¹

Ketentuan ini bersumber dari hak asasi manusia agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP, seseorang karena melakukan suatu perbuatan dapat dihukum bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) ada suatu norma hukum pidana yang tertentu yaitu norma hukum pidana yang mengandung ancaman hukuman (sanksi) terhadap pelanggaran suatu norma hukum pidana, (b) norma hukum pidana tersebut harus berdasarkan suatu Undang-Undang yang dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian perbuatan yang diancam dengan sanksi tersebut jelas rumusannya dalam undang-undang, (c) norma hukum pidana itu harus sudah berlaku sebelum perbuatan dilakukan.

Mengenal dan memahami hukum dengan baik, seseorang perlu mengorganisasikan sistematika penjabaran hukum dalam tiga pengelompokan

²⁰ Pasal 1 ayat (1) KUHP.

²¹Fransiskus Saverius Nurdin, "Rekontruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan", *Refleksi Hukum*, Volume 1, No.1, (Desember, 2016), hlm.2.

besar yaitu, sosial, ideal dan teknis. Dapat digarisbawahi bahwa sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia yang disebut hukum adalah suatu fenomena sosial atau gejala masyarakat seperti berbagai fenomena sosial.

Asas legalitas dalam hukum pidana Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Pidana Positif.²² Kendati demikian bukan berarti syariat Islam (hukum pidana Islam) tidak mengenal asas legalitas, akan tetapi secara substansial menunjukkan adanya asas legalitas. Secara substansial, asas legalitas terdapat di dalam ayat al-Qur'an dan kaidah yang mengisyaratkan adanya asas legalitas dalam hukum pidana Islam.

Asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana Islam ditunjukkan bahwa Allah tidak akan menjatuhkan hukuman bagi umat manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan melalui rasul-rasul-Nya. Dengan demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yakni taklif atau beban yang sanggup dikerjakan. Beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut antara lain:

- a) Al-Qur'an dalam Surat al-Isra ayat 15 : *"...dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul."*
- b) Al-Qur'an dalam Surat al-Qasas ayat 59 : *"Dan Allah tidak akan menghancurkan penduduk status negeri sebelum diutusnya Rasul di tengah-tengah mereka untuk membacakan ayat-ayat kami..."*

²² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 22

- c) Al-Qur'an dalam Surat al-An'am ayat 19: *"Dan al-Qur'an ini diwahyukan kepadamu supaya dengannya Aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai al-Qur'an (kepadanya)..."*
- d) Al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 286: *"Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya..."*

Apabila sebuah perbuatan sanksinya tidak begitu dijelaskan dalam al-Qur'an kita bisa melihat pada Hadis, bila dalam al-Hadis pun tidak dijelaskan kita bisa melihat Ijma' para ulama, dan seterusnya pada Qiyas. Hal ini merupakan acuan bagi syari'ah Islam dalam memutuskan suatu perkara.

Regulasi Zakat Nasional mengenai pengelolaan zakat menurut undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah "kegiatan perencanaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, maka yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat saat ini diberbagai negara Islam memiliki bermacam-macam bentuk, ada yang dikelola pemerintah ada yang dikelola oleh masyarakat langsung. Serta ada juga dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 2 diterangkan bahwa pengelolaan zakat berasaskan: (a) Syariat Islam, (b) amanah, (c) Kemanfaatan, (d) Keadilan, (e) Kepastian Hukum, (f) terintegrasi, dan (g) akuntabilitas. Jika melihat dari

beberapa asas di atas sesungguhnya pengelolaan zakat di Indonesia hampir mendekati kata sempurna sehingga diharapkan peran pemerintah tersebut dapat terlaksana bagi kemaslahatan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara umum dan bagi para mustahik khususnya.²³

UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 3 juga menerangkan mengenai tujuan dari pengelolaan zakat, yakni (a) meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁴

Pendapatan yang diperoleh dari zakat oleh pemerintah Islam tidak dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan negara karena pemerintah Islam telah diberikan petunjuk khusus dalam Al-Qur'an tentang bagaimana dan kemana membelanjakan hasil yang diperoleh dari pengumpulan zakat sehingga pemerintah tidak mempunyai pilihan dan harus membelanjakan dana zakat sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.²⁵

Zakat bukan lagi merupakan jenis pembayaran yang baru diperintahkan pada masa Rasulullah²⁶ Islam telah mewajibkan zakat dan zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh pemerintah. Institusi zakat harus dibentuk, diorganisasi

²³ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 2.

²⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 3.

²⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm 243.

²⁶ Perintah menunaikan zakat telah ada dari masa Nabi-nabi terdahulu sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu QS. al-Anbiya(21):73, QS. Maryam (9):55, dan 31, dan QS. al-Baqarah (2):83.

dan dipelihara oleh pemegang kekuasaan karena merupakan salah satu sarana penting untuk membangun ekonomi negara.

Seiring dengan perkembangan kelembagaan zakat, peraturan-peraturan yang ada tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya. Undang-Undang ini terdiri dari XI bab 47, berisi ketentuan-ketentuan umum zakat, BAZNAS, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, larangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan penutupan. Pelaksanaan dari Undang-Undang ini diatur oleh Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014.

Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua, pertama, Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah yang pembentukannya sesuai mekanisme yang di atur PP No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan zakat. Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan pemerintah.

Dalam Pasal 56 PP. No 14 tahun 2014 menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat bertugas untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Mengenai tentang pembentukan Lembaga Amil Zakat sendiri sudah tertuang dalam Pasal 57, LAZ wajib mendapatkan izin Menteri atau

pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi beberapa persyaratan dalam Pasal 57.27

Pemerintah sangat mendorong peran serta masyarakat untuk membentuk lembaga amil zakat yang sepenuhnya diurus atas prakasa masyarakat sendiri, dan secara resmi diakui pemerintah. Mereka ini memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999, bahwa perintah mengukuhkan, membina dan melindungi lembaga amil zakat dengan syarat memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) berbadan hukum (2) memiliki data muzakki dan mustahik, (3) memiliki program kerja, (4) memiliki pembukuan, (5) bersedia untuk diaudit.

Pemerintah dalam memutuskan UU No 23 tahun 2011 mendapat kecaman dari berbagai Lembaga Amil zakat karena berusaha mensentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya di tangan pemerintah yakni BAZ sebagai lembaga zakat tertinggi, kemudian keberadaan UU No 23 Tahun 2011 dianggap telah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28C (2), 28D (1), 28E ayat 2 dan 3, 28H ayat 2 dan 3. Sehingga undang-undang tersebut perlu diuji materil yang diajukan oleh sekelompok tertentu. Dengan demikian, melahirkan putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang

²⁷ Pasal 57 PP No 14 Tahun 2014: (1) terdapat sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, (2) mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS, (3) memiliki pengawasan syariah, (4) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, (5) bersifat nirlaba, (6) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, (6) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, (7) bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian diantaranya Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, Pasal 38 dan Pasal 41. Dan menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Keputusan ini pada dasarnya telah menguatkan peran Badan Amil Zakat Nasional sebagai pelaksana utama pengelolaan zakat di Indonesia, masyarakat diperkenankan mengelola zakat selama mendapatkan izin/pengukuhan dari pemerintah atau kalau di daerah belum ada Badan Amil Zakat Nasional, maka pengelola zakat diharuskan memberitahukan kepada pejabat terkait seperti KUA dan Kementrian Agama.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.²⁸ LAZ adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang memiliki tugas membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Dasar hukum mengenai lembaga amil zakat tercantum pada (a) Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (b) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 (c) Keputusan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2011 (d) Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, (e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan pengelolaan zakat.

²⁸ Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b diatas, telah mengalami perubahan setelah adanya putusan judicial review MK Nomor 86/PUU-X/2012 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 Pasal 57 huruf a yang berbunyi “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum.

Kelompok amil zakat ini dikenal pula sebagai amil zakat tradisional yaitu pengelolaan zakat oleh amil zakat perseorangan atau perkumpulan seperti yang terdapat di masjid-masjid atau tempat lain yang tidak memiliki izin dari pejabat berwenang. Mengenai amil zakat tradisional memang tidak diatur secara eksplisit dalam UU Pengelolaan Zakat, namun Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat mengatur sebagai berikut: Amil Zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melakukan pengelolaan zakat wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Dalam melakukan pengelolaan zakat, Amil Zakat perseorangan atau perkumpulan orang wajib: melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; dan melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat melalui Amil Zakat Tradisional dibolehkan menurut hukum sepanjang diberitahukan kepada kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan setempat.

Sedangkan dalam hal lain disebutkan juga dalam PP No. 14 Tahun 2014 mengenai amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat, yakni yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) PP No. 14 Tahun 2014. Pasal (1) berisi “dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir, masjid/mushola sebagai amil zakat, Pasal (2) berisi “kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas dapat diketahui bahwa badan pemerintah terakhir yang menangani pengelolaan dalam bidang zakat adalah Kantor Urusan Agama, yang mana dalam hal ini hanya sebatas menerima pemberitahuan tertulis dari amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat.

Secara teknis, pemberian izin pembentukan LAZ diatur prosedur administrasinya. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan LAZ (yang selanjutnya disebut KMA No. 333 Tahun 2015) telah ditanda tangani pada tanggal 6 November 2015, keputusan tersebut terdiri dari 8 Bab dengan rincian sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, Bab II Persyaratan Pembentukan LAZ, Bab III Mekanisme Pengajuan Izin, Bab IV Verifikasi Administrasi dan Lapangan, Bab V Penetapan Pemberian Izin, Bab VI Jangka Waktu Perizinan, Bab VII Pembentukan Perwakilan LAZ, dan Bab VIII Penetapan Pembukaan Perwakilan LAZ.

Jika amil zakat tidak memberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka akan dikenakan sanksi administratif yaitu penghentian kegiatan pengelolaan zakat. Kemudian apabila amil zakat tradisional tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pencatatan dan pendistribusian zakat, maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan dan/ atau pencabutan izin operasional.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan subyek penelitian pada Baitul Maal Masjid Jogokariyan di Yogyakarta. Dan berbagai literatur yang ada dapat membantu penyusunan dalam menyelesaikan masalahnya sehingga mendapatkan data yang jelas dalam penulisan tesis ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusunan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analisis* yaitu dengan mendeskripsikan dan meringkas secara rinci terhadap masalah yang sedang diteliti dengan cara pengumpulan, penyusunan, dan penggalan data-data yang diperoleh sebelumnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah pendekatan

kepastakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku, atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam tesis ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian.²⁹ Dalam hal ini yang dilakukan adalah melihat dan memahami secara langsung tentang kedudukan hukum terhadap lembaga amil zakat tradisional Baitul Maal masjid Jogokariyan prespektif legalitas formil dan legalitas substantif.

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan data ini penyusun mengklarifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara terhadap narasumber yaitu pengurus lembaga amil zakat tradisional Baitul Maal Masjid Jogokariyan, pihak BAZNAS di Yogyakarta dan Kementrian Agama Yogyakarta sebagai pihak yang mengawasi/ mengoordinasi.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal, tesis, disetasi, dan karya-karya tulis yang berkaitan dengan pengelolaan, pendistribusian, pelaporan zakat.

5. Analisis Data

²⁹ Rony Hanitejo Soemirto, *Metode Penelitiann Hukum dan Jurimentri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm.10

Data yang terkumpul dari hasil penelitian diklasifikasikan dan disistematiskan, kemudian dilakukan analisis dari data yang sudah terkumpul, kemudian pengelolaan data bertahap diantaranya:

- a. *Editing*, yaitu melakukan persiapan melalui pengecekan data yang sudah terkumpul dilapangan, apakah telah memenuhi sumber-sumber yang dibutuhkan secara lengkap atau belum.
- b. *Tabulasi*, setelah melakukan pengecekan terhadap data yang terkumpul, kemudian akan diadakan pengklasifikasian data dengan tujuan data-data yang dianggap relevan dapat digunakan.
- c. *Analisa*, untuk tahap terakhir dilakukan analisis data hasil dari pengumpulan data yang diperoleh. Peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah terkumpul kemudian diinterpretasikan dalam bentuk uraian sehingga diperoleh suatu kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah ada.³⁰

Data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini ada tiga alur kegiatan yang dilakukan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³¹ Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan maupun hasil wawancara yang ada. Data yang sudah direduksi

³⁰ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 208.

³¹ Matthew B, Miles dan A.Michel Huberman, *Qualitative Data Analysis (Analisis Data Kualitatif)* Terj. Tjetjep Rohendi Rohadi (Jakarta: UI-Press, 1992), hlm. 16.

sesuai dengan pokok masalah dan dibantu dengan teori-teori selanjutnya direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif kedalam uraian diskripsi yang utuh dan akhirnya diambil kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun akan membahas lebih jelas dan terarah, sehingga penyusun akan menggunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi bab dan masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut

Bab pertama pendahuluan yang meliputi dari latar belakang dari permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori yang terdiri dari teori legalitas, pengelolaan zakat di Indonesia, Amil Zakat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan amil zakat dalam hukum Islam,.

Bab ketiga menjelaskan mengenai deskripsi penelitian yang membahas gambaran umum Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Masjid Jogokariyan di Yogyakarta dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang tempat yang dijadikan objek penelitian.

Bab keempat analisis, analisis terhadap legalitas Lembaga Amil Zakat (LAZ) tradisional dan analisis keabsahan tindakan hukum terhadap Lembaga

Amil Zakat (LAZ) Tradisional Baitul Maal Jogokariyan dalam prespektif legalitas formil dan legalitas substantif.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dan diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengembangan badan amil zakat atau lembaga amil zakat untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari bagian penelitian penulis akan menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti dari beberapa bagian sebagai berikut:

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari bagian penelitian penulis akan menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti dari beberapa bagian sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam dan peraturan zakat nasional yang berhubungan dengan legalitas amil zakat mewajibkan kepada setiap lembaga amil zakat untuk mendapatkan legalitas dari Imam atau pemerintah setempat dalam hal ini Kementerian Agama dan BAZNAS. Dalam penelitian ini ditemukan realita bahwa implementasi UUPZ ini tidak optimal karena kurang mendapat dukungan dari masyarakat, karena pada hakikatnya perbuatan seseorang dengan bertindak sebagai amil zakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang masih dirasa bukan perbuatan yang tercela dalam masyarakat. Keadilan menurut undang-undang tidak selalu sama dengan rasa keadilan masyarakat, dan keadilan masyarakat tidak dapat direduksi sebagai keadilan menurut undang-undang. LAZ Baitul Maal Masjid Jogokariyan

belum memenuhi standar perizinan kepada Pejabat yang berwenang. Namun sistem pengelolaan zakat Baitul Maal ini cukup baik dan patut menjadi bahan rujukan pengelolaan zakat, dibuktikan dalam Baitul Maal ini memiliki beragam program pendayagunaan zakat dan pemasukan zakat yang tergolong besar. Tidak adanya legalitas hukum secara formal Baitul Maal Masjid Jogokariyan, tidak mempengaruhi eksistensi Masjid dalam melakukan pengelolaan zakatnya. LAZ Baitul Maal ini justru memiliki legalitas substantif yang dibuktikan adanya dukungan masyarakat yang cukup baik dan terorganisir, Keberadaan Baitul Maal Jogokariyan tidak pernah dipermasalahkan mengenai status hukum legal atau ilegal oleh masyarakat.

2. Baitul Maal Masjid Jogokariyan belum memenuhi aturan peraturan zakat di Indonesia dan hukum Islam, karena syarat untuk dapat dikatakan amil zakat apabila pihak tersebut telah diberi kewenangan oleh pemerintah. Akibatnya secara legalitas formal LAZ Baitul Maal Masjid Jogokariyan ini sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai amil. Tindakan hukum yang dilakukan pengurus (amil) dalam perspektif hukum positif ini melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut perspektif hukum Islam, bagi amil yang belum mendapatkan legalitas negara selama pengelolaan zakatnya sesuai hukum Islam maka tindakan hukum yang dilakukan pengurus (amil) tetap berlaku secara hukum Islam. Dengan kategori amil yang belum syar'i karena status amil belum terpenuhi secara

mutlak. Dengan akibat hukum apabila terjadi penyalahgunaan dana dalam pengelolaan zakat kewajiban muzaki belum gugur.

B. SARAN

1. Pemerintah dan BAZNAS sebagai regulator penuh dalam pengelolaan zakat secara nasional harus mensosialisasikan peraturan tentang pengelolaan zakat terutama legalitas dengan tujuan ketika adanya legalitas pengelolaan zakat lebih efisien dan terkendali dan bebas dari liberalisasi pengelolaan zakat.
2. Bagi masyarakat agar selalu mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah karena peraturan yang dibuat tidak lain untuk kemaslahatan seluruh rakyat.
3. Bagi Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Masjid Jogokariyan untuk mengurus izinnya supaya hak dan kewajibannya bisa dilaksanakan dengan sah baik dalam hukum positif dan hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

I. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Qurthubi, *Tafsīr Qurṭubī*, 20 jilid, Beirut: Dār al-Kutub, 1964.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma, 2005.

Shihab, M. Quraish, *Tafsīr al-Misbah*, cet. Ke-5, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

II. Fiqh/Usul Fiqh

Al-Ansārī, Zakaria, *Fathu al-Wahhāb bi Syarhī Manhajī at-Ṭullāb*, 2 jilid, ttp.: Dār Fikr, 1999.

Al-Hanāfi, *U'lā Uddin Badius Shānā'i fī Tarbī Syara'i*, Beirut: Dār al-Kutub, 1986.

Al-Husaini, Abū Bakar Muhammad al-Hishni, *Kifāyatul Ahyār fī Hāki Ikhtiṣār*, ttp.: Dār al-Khairi, 1994.

Al-Qardhawi, *Fiqih Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1988.

Asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, 16 jilid, ttp.:tnp,tt.

Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Ghazali, Syukri, *Pedoman Zakat (Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf)*, Jakarta: t.p, 1997.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Depok: Gema Insani, 2007.

Maliki, *Hasyiyah ad-Dasuqi a'la Syarhil Kabir*, ttp.: Dār Fikr, t.th.

Nawawi, Muhammad, *Tausīh A'lā Ibnī Qāsim*, Cet. Ke-1, Beirut: Dār al-Kutub, 2002.

Qardhawi, *Fiqih al-Zakāh*, cet. Ke-21, Beirut: Muassah Risālah, 1993.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Sholeh bin Fauzan, *Mulkhās Fiqh*, ttp.:Dār Ashimah,t.t.

Soekanto, Sarjono dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta: Kencana, 2015.

III. Hukum

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hiariej, Eddy, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Airlangga, 2009.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.

Kamsi, *Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Calpulis, 2017.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-7, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muladi, dkk, *Pengkajian Hukum tentang Asas-asas Pidana Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Sapardjaja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Meteriil dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2002.

Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana*, diterjemahkan J.E. Sahetapy, Yogyakarta: Liberty, 1995.

Seagle, William, *Men of law: From Hummurabi to Holnes*, New York: Hafiner Publishing Company, 1971.

Soekanto, Soerjono, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja karya, 1988.

Sutono, Djoko, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 1997.

Walker, Nigel, *Sentencing in a Rational Sosienty*, London: Press, 1972.

Yuherawan, Deni Setyo Bagus, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Jakarta: Setara Press, 2014.

IV. Metode Penelitian

Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.

Miles, Matthew, *Qualitative data analysis (analisis data kualitatif)* Terj. Tjetjep Rohendi Rohadi, Jakarta: UI-Press, 1992.

V. Sejarah dan Kebudayaan

Solarto, B, *Gerebeg di Kasultanan Yogyakarta*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.

Tim Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, t.k:t.p.,t.t.

VI. Karya Ilmiah

Alaydrus, Muhammad Zaid “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur,” Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2016.

Arief, Abd Salam, “Zakat, Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Asy-Syir’ah*, Vol. 50, No.2, Desember, 2016.

Bariyah, Oneng Nurul “Kontekstualisasi Total Quality Management dalam Lembaga Pengelola Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Prinsip dan Praktik)”, Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Buchari, Imam “Problem Implementasi Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2016 dalam Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Madura,” Tesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Hidayati, Hikmatul MZ, “Implementasi Zakat terhadap Kemaslahatan Umat Sebelum dan Sesudah Adanya UU No 23 Tahun 2011 di Kab. Lombok Timur,” Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2016.

Nurdin, Fransiskus Saverius, “Rekontruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan”, Refleksi Hukum, Volume 1, No.1, Desember, 2016.

Rahman, Holilur, “Regulasi Zakat Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia,” Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Widyawati, “Filatropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang wakaf”, Disertasi, Sekolah Pasca Sarjana, UIN syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

Yuliana, Wahyu, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzaki dalam Menyalurkan Zakat Mal di Yayasan Baitul Maal Masjid Jogokariyan Yogyakarta”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

VII. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat jo. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/ Lembaga, Sekertariat Jendral Lembaga Negara, Sekertarian Jendral Komidi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat.

VIII. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Hlm	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadist	Terjemahan Ayat
66	94	QS. At-Taubah (9): 60	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
67	95	QS. At-Taubah (9): 103	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id/Yogyakarta55281>

Nomor : B-^{٢٠١٩}Un.02/DS.1/PG.00/ 14 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth. Pengurus Takmir Masjid Jogokariyan Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

Kedudukan Hukum terhadap Lembaga Amil Zakat Tradisional Baitul Mal Masjid Jogokariyan Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Zainab
NIM : 17203010067
Program Studi : Hukum Islam
Semester : 3 (Tiga)
Alamat Asal : Rembang
Alamat Di Yogyakarta : Prenggan Kotagede

Unruk mengadakan penelitian (riset) di Masjid Jogokarian Yogyakarta

Adapun waktunya mulai tanggal 20 Desember 2019 s/d selesai

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Tanda tangan diberi tugas


(Zainab)



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Tejo Kaharjo, S.E.

Alamat : Jotokariyan

Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa :

Nama : Zainab

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 17203010067

Asal Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari ..Jumat.. Tanggal
..28.. Bulan ..Februari.. 2020.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ..28 Februari.. 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tertanda

Wahyu Tejo Kaharjo, S.E.

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

1. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
2. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. uang dan surat berharga lainnya;
 - b. perniagaan;
 - c. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e. peternakan dan perikanan
 - d. pertambangan;
 - e. perindustrian;
 - f. pendapatan dan jasa; dan
 - g. rikaz.
3. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
4. Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

1. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
2. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
3. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

1. BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
2. Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
4. Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
5. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

1. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
2. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- 1. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga **BAZNAS Provinsi** **dan BAZNAS Kabupaten/Kota**

Pasal 15

- 1. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- 2. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- 3. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

4. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
5. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

1. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

1. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

1. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
2. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya**

Pasal 28

1. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
2. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
3. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

**Bagian Kelima
Pelaporan**

Pasal 29

1. BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
2. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
3. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
4. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
5. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

1. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
2. Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

1. Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
2. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

1. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
2. Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.

3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dan/atau
 - c. pencabutan izin.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

1. Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
2. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
3. LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
4. LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Zainab
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 11 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Rembang
Alamat di Yogyakarta : PP. Nurul Ummahat
Email : zainab.znb1105@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : MI Riyadlotut Thalabah
SMP : MTs. Riyadlatut Thalabah
SMA : MA. Riyadlotut Thalabah
Perguruan Tinggi : S1 IAIN Salatiga
S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

- Divisi Diskusi Forum Mahasiswa Magister Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
- Divisi Penelitian dan Pengembangan Dewan Mahasiswa IAIN Salatiga
- Staf Pengajar TPQ Masjid Darul Amal Kota Salatiga